



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No.8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169702 Fax: (021) 3101728

KONTRAK PENDANAAN
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DENGAN
Politeknik Negeri Ujung Pandang
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor: 039 /SP2H/PPM/DRPM/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan belas** bulan **Maret** tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ocky Karna Radjasa** : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt.19 Gedung BPPT II Jalan Mh Thamrin No. 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang** yang berkedudukan di **Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Penugasan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Kontrak Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
13. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepda Masyarakat Tahun 2019.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

BAB II LINGKUP PENUGASAN

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **13 (tiga belas)** Judul seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- (5) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penugasan ini.

BAB III PENDANAAN

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 818,900,000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- (2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp } 818,900,000,- = \text{Rp. } 573,230,000,-$ (**Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah**)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 818,900,000,- = \text{Rp. } 245,670,000,-$ (**Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi buku catatan harian dan mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - a. laporan penggunaan anggaran 70%
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaanke laman (*website*) **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **15 Agustus 2019**.
 - c) **Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 1 Agustus 2019, maka unggah dokumen sebagaimana** dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Guna pembayaran dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan informasi sebagai berikut.

Nama Institusi : **Politeknik Negeri Ujung Pandang**
Nomor Rekening : **0403-01-000435-30-2**
Nama penerima pada rekening : **BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**
Nama Bank : **Bank BRI Cab. Makaasar**
Alamat Bank : **Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar**
Kota : **Makassar**
NPWP Perguruan Tinggi : **00.212.454.3-801.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perguruan Tinggi Negeri dilakukan dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain Nama Pelaksana, Judul dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tatacara dan Termin Pembayaran, Waktu Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan Penggunaan Dana, dan Sanksi;
 - Kopertis Wilayah dilakukan dengan masing-masing Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain Nama Pelaksana, Judul dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tatacara dan Termin Pembayaran, Waktu Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan Penggunaan Dana, dan Sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

BAB VI
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 10 Desember 2019;
 - b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 27 November 2019, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - c. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 15 Desember 2019 atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
- (2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi reviewer.

BAB VII
LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PASAL 7

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. ukuran kertas A4;
 2. warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 3. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
Nomor: 039/SP2H/PPM/DRPM/2019, tanggal 18 Maret 2019

Softcopy laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB VIII
PERUBAHAN PARA PIHAK**

PASAL 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Kontrak Penugasan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

**BAB IX
KEWAJIBAN PAJAK**

PASAL 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 1. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 2. belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 3. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

**BAB IX
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

PASAL 10

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, **dan atau** publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

BAB XI DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL PASAL 11

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB XII PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kontrak Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB XIII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

BAB XIII PENUTUP

PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA

Meterai 6000



Ocky Karna Radjasa
NIP. 19651029 199003 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D
NIP 19600817 198903 1 002

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN 2019**

NOMOR SPPK : 039 /SP2H/PM/DRPM/III/2019
PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS : Politeknik Negeri Ujung Pandang
TANGGAL DIPA : 5 Desember 2018
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.40151612019
UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

PKM

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	MAKMUR SAINI	PKM PENERAPAN MESIN PENGGILING DAN MESIN PENCAMPUR PAKAN IKAN PADA KELOMPOK TANI SAMATUNRU KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKEP	Rp. 48,600,000 (100%)
	0023066106		Rp. 34,020,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,580,000 (30%)
2	NUR ALAM LA NAFIE	PKM Peningkatan Kemandirian Berwirasuaha Melalui Program Technopreneurship Bagi Generasi Muda Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan	Rp. 47,600,000 (100%)
	0011046703		Rp. 33,320,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,280,000 (30%)
3	RUSDI NUR	PKM USAHA ABON IKAN DI DESA MEKAR INDAH, KECAMATAN BUKI, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN	Rp. 46,500,000 (100%)
	0006117406		Rp. 32,550,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 13,950,000 (30%)
4	FIRMAN	PKM KELOMPOK WANITA NELAYAN DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS	Rp. 43,600,000 (100%)
	0017056310		Rp. 30,520,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 13,080,000 (30%)
5	MUHAMMAD ARSYAD	PKM USAHA BENGKEL LAS ALIF DI DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP	Rp. 49,700,000 (100%)
	0010046704		Rp. 34,790,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,910,000 (30%)
6	LUTHER SONDA	PKM Kelompok Usaha Tani Kacang Hijau Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar	Rp. 49,000,000 (100%)
	0015085814		Rp. 34,300,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,700,000 (30%)
7	ABDUL KADIR MUHAMMAD	PKM Pengrajin Batu Bata di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan	Rp. 47,300,000 (100%)
	0002047503		Rp. 33,110,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,190,000 (30%)
8	M. YASSER	PKM Pengolahan Gula Merah Tebu di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	Rp. 45,400,000 (100%)
	0010078802		Rp. 31,780,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 13,620,000 (30%)

9	ARMAN	PKM Pelatihan Servis untuk Anak Putus Sekolah dan Pembongkaran Mesin Traktor Kelompok Tani di Dusun Lawo Kelurahan Ompo, Soppeng, Sulawesi Selatan	Rp. 49,700,000 (100%)
	0031127808		Rp. 34,790,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,910,000 (30%)
10	AHMAD ZUBAIR SULTAN	Program Kemitraan Masyarakat Penerapan Oven Pengering Kopra Putih di Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp. 41,500,000 (100%)
	0023047401		Rp. 29,050,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,450,000 (30%)

PKW

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	HAMMA	IbW di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang	Rp. 100,000,000 (100%)
	0002025705		Rp. 70,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 30,000,000 (30%)

PPK

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	NURHAYATI	IbK Menciptakan Wirausaha Baru Mandiri Berbasis Ipteks di Politeknik Negeri Ujung Pandang	Rp. 100,000,000 (100%)
	0003057204		Rp. 70,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 30,000,000 (30%)

PPUPIK

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	BAKHTIAR	PPUPIK Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Rp. 150,000,000 (100%)
	0023037001		Rp. 105,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 45,000,000 (30%)

Total Dana	Rp. 818,900,000 (100%)
	Rp. 573,230,000 (70%)
	Rp. 245,670,000 (30%)

Total Judul	13 Judul
--------------------	-----------------

Jakarta,
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat



Ocky Karna Radjasa
NIP. 196510291990031001